

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014  
tentang Standar Struktur Biaya**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.02/2014  
TENTANG  
STANDAR STRUKTUR BIAYA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.02/2021**

**Pasal 1**

Standar Struktur Biaya adalah batasan komposisi biaya atas suatu keluaran (*output*)/kegiatan/program tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*Chief Financial Officer*).

**Pasal 2**

Standar Struktur Biaya berfungsi sebagai acuan bagi kementerian negara/lembaga dalam menyusun komposisi biaya keluaran (*output*)/kegiatan/program tertentu dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran.

**Pasal 3**

- (1) Biaya atas suatu keluaran (*output*) terdiri dari biaya utama dan biaya pendukung.
- (2) Biaya utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan dan berpengaruh terhadap pencapaian keluaran (*output*).
- (3) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan.

**DISCLAIMER**

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

#### **Pasal 4 \*)**

- (1) Standar Struktur Biaya diberlakukan pada keluaran (*output*) barang infrastruktur, barang noninfrastruktur, Jasa regulasi, dan jasa layanan nonregulasi.
- (2) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (*output*) barang infrastruktur adalah sebesar 6% (enam persen).
- (3) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (*output*) barang noninfrastruktur adalah sebesar 7% (tujuh persen).
- (4) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (*output*) jasa regulasi adalah sebesar 7% (tujuh persen).
- (5) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (*output*) jasa layanan nonregulasi adalah sebesar 9% (sembilan persen).

#### **Pasal 5 \*)**

Standar Struktur Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat batas tertinggi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

#### **Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**CATATAN**

**A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya:**

**PASAL II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.